

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

“Tanggung Jawab Hukum Presiden Dalam Pengerahan Tentara Nasional Indonesia Untuk Operasi Militer Perang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia”

OLEH:

KENNY SANTIADI

NPM : 2016200010

PEMBIMBING

Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Kenny Santiadi

NPM : 2016 200 010

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGERAHAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA OLEH PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juli 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Kenny Santiadi

2016 200 010

ABSTRAK

Pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan perang yang dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tiga angkatan perang di Indonesia perlu dilakukan dalam kerangka negara hukum. Konsekuensinya pengerahan ini perlu memperhatikan kewenangan Presiden dalam pengerahan kekuatan militer, khususnya dalam sistem pemerintahan di Indonesia dimana masing-masing cabang kekuasaan harus menggunakan kewenangannya secara bertanggung jawab. Tanggung jawab hukum Presiden ini perlu juga dikaitkan dengan konteks Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Spesifikasi dan diferensiasi bentuk dan mekanisme tanggung jawab yang diatur perlu dibedakan dengan yang dikenal secara umum, mengingat tindakan hukum yang dijalankan juga berbeda dengan peradilan umum.

Kata Kunci: Presiden, Pengerahan Kekuatan, Tentara Nasional Indonesia, Tanggung Jawab Hukum

KATA PENGANTAR

Justice must always question itself, just as society can exist only by means of the work it does on itself and on its institution.

-Michael Foucault

Suatu kegembiraan dan ungkapan syukur dengan diselesaikannya penulisan hukum dengan judul **Tanggung Jawab Hukum Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia Oleh Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia**. Selesaiannya penulisan hukum yang sudah disusun oleh Penulis tidak dapat lepas dari dukungan berbagai pihak, dukungan yang diberikan langsung dan tidak langsung. Dukungan tersebut memotivasi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat dan cermat, Penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang akan disebutkan di bawah ini, yaitu:

1. Kepada Bapak **Tan Moch Hasan** dan Ibu **Titin Trisniawati**, sebagai kedua orang tua Penulis yang memberikan dukungan penuh dan ketulusannya sebagai orang tua dalam membimbing Penulis sebagai anaknya untuk menyelesaikan studi.
2. Kepada **Sherly Santiadi**, sebagai adik Penulis yang menemani dalam pengerjaan penulisan hukum yang dikerjakan dan senda gurau yang diucapkan saat Penulis mengerjakan penulisan hukum.
3. Kepada Ibu **Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.**, sebagai dosen proposal penulisan hukum dan pembimbing penulisan hukum yang dengan tekun membimbing dan berdiskusi dengan Penulis terkait dengan penulisan hukum ini.
4. Kepada Bapak **Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro., S.H., M.H.** sebagai dosen penguji seminar proposal penulisan hukum dan penguji penulisan hukum yang memberikan masukan penyempurnaan penulisan hukum yang ditulis oleh Penulis.
5. Kepada Ibu **Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.** sebagai dosen kelas seminar penulisan hukum telah memberikan gambaran terkait dengan penulisan hukum untuk perbaikan penulisan hukum yang sudah Penulis buat.
6. Kepada Bapak **Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.** sebagai dosen penguji penulisan hukum yang memberikan pertanyaan dan masukan terkait dengan penulisan hukum yang diajukan Penulis.

7. Kepada Ibu **Maria Ulfah, S.H., M.Hum**, sebagai kepada LBH “Pegayoman” UNPAR 2014-2019 yang memerikan motivasi kepada Penulis agar menyelesaikan penulisan hukum dan memberikan nasihat-nasihat terkait dengan penulisan hukum yang benar.
8. Kepada Ibu **Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H**, sebagai kepada LBH “Pegayoman” UNPAR 2020-2025 yang memberikan motivasi kepada Penulis untuk penyelesaian penulisan hukum.
9. Kepada rekan-rekan **LBH “Pegayoman” UNPAR** (Batis, Qoni, Diara, Maruli, Velia, Renita, Nio, Gaol, Sarah, Erick, Felice, Ka Dapot, Ka Livia, Ka Adji, dan Ka Myam) yang menjadi saksi pengerjaan, teman diskusi, teman berpikir selama pengerjaan penulisan hukum.
10. Kepada teman-teman di **Fakultas Hukum UNPAR** yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namanya, kalian menjadi teman selama pengerjaan ini dan memberikan inspirasi penulisan hukum yang ditulis.

Bandung, April 2020

Kenny Santiadi

(2016 200 010)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG	1
2. RUMUSAN MASALAH.....	5
3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
3. TINJAUAN PUSTAKA	6
1. Sistem Pemerintahan.....	6
2. Tanggung Jawab Hukum	13
3. Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Negara	16
5. METODE PENELITIAN.....	18
6. SISTEMATIKA PENULISAN.....	22

BAB II KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGERAHAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI ALAT PERTAHANAN NEGARA

2.1 Pengantar.....	25
2.2 Kewenangan.....	32
2.2.1 Pengertian Kewenangan.....	32
2.2.2 Teori Kewenangan	35
2.2.3 Macam-Macam Sumber Kewenangan	39
2.3 Presiden.....	41
2.3.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Secara Umum	41
2.3.2 Pengertian Presiden di Indonesia	44
2.3.3 Kewenangan Presiden di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen Ke Empat	47
2.3.4 Presiden Indonesia Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan	50
2.4 Tentara Nasional Indonesia.....	53
2.4.1 Pengertian Tentara Nasional Indonesia.....	53
2.4.2 Sejarah Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia.....	55
2.4.3 Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen Ke Empat.....	60
2.4.4 Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	62
2.5 Alat Pertahanan Negara	63
2.5.1 Pengertian Alat Negara	63

2.5.2 Pengertian Pertahanan Negara	66
2.5.3 Bentuk-Bentuk Pertahanan Negara	69

**BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM PRESIDEN DALAM
PENGERAHAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
SEBAGAI ALAT PERTAHANAN NEGARA**

3.1 Pengantar.....	72
3.2 Tanggung Jawab Hukum	76
3.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	76
3.2.2 Jenis-Jenis Tanggung Jawab Hukum di Indonesia.....	80
3.2.3 Konsep <i>State Responsibility</i> Terhadap Pengarahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia.....	84
3.3 Pengerahan Kekuatan.....	90
3.3.1 Pengertian Pengerahan Kekuatan.....	90
3.3.2 Pengerahan Kekuatan Militer Konvensional	94
3.4 Probabilitas Tanggung Jawab Hukum di Indonesia dalam Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia.....	99
3.4.1 Probabilitas Tanggung Jawab Hukum Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia secara Pidana	99
3.4.1 Probabilitas Tanggung Jawab Hukum Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia secara Perdata	105
3.4.2 Probabilitas Tanggung Jawab Hukum Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia Secara Peradilan Hak Asasi Manusia	112

**BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGERAHAN
KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI ALAT
NEGARA**

4.1 Pengantar.....	114
4.2 Relasi Presiden dengan Tentara Nasional Indonesia Secara Hukum	118
4.2.1 Relasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Absolut.....	118
4.2.2 Relasi Berdasarkan Hukum Publik Secara Umum dan Khusus	125
4.2.3 Relasi Berdasarkan Perbuatan Hukum Oleh Penguasa	131
4.3 Tanggung Jawab Hukum Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi dalam Pengerahan Kekuatan Militer Untuk Operasi Militer	136
4.3.1 Tanggung Jawab Hukum Presiden Untuk Pengerahan Kekuatan Militer.....	136
4.3.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengerahan Kekuatan Militer.....	145
4.3.3 Akibat Hukum Pengerahan kekuatan Militer untuk Operasi Militer	154

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan 164

5.2 Saran 166

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kegagalan negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada bulan Mei tahun 2003. Ini merupakan kelanjutan dari runtuhnya rezim pemerintahan Presiden Suharto pada bulan Mei tahun 1998 dan diikuti terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid menjadi presiden pada bulan Oktober tahun 1999. Abdurrahman Wahid membuka dialog dengan pimpinan GAM di Swedia. Pada bulan Mei tahun 2000, dibuat perjanjian gencatan senjata antara Pemerintah Indonesia dengan GAM sebagai solusi jangka pendek dalam meredam konflik di Aceh.¹ Setelah Abdurrahman Wahid digantikan oleh Megawati Sukarnoputri, permasalahan pembagunan perdamaian tidak berkembang. Walaupun pada 09 Desember 2002 diadakan *Cessation of Hostility Agreement* (COHA), perundingan ini tidak terlalu membuahkan hasil dalam meredam konflik di Aceh.²

Akibat dari kegagalan yang dihasilkan dari perundingan antara GAM dengan Pemerintah Indonesia, beberapa bulan kemudian dilakukan pendekatan militer guna mencegah keretakan yang terjadi. Diantara serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Presiden Megawati, terdapat hal yang menarik dalam rangka mencegah keretakan di Aceh. Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Darussalam (Keppres Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggore Darussalam). Merujuk pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (TAP MPR Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan) yang menjadi sumber rujukan dalam pembentukan

¹ Edward Aspinall dan Harold Crouch, *The Aceh Peace Process: Why it Failed?* 11 (East-West Center Washington, Washington, 2003).

² NN, <https://news.detik.com/berita/d-2717481/konflik-aceh-selesai-di-tangan-sby> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2019).

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan TAP MPR Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 3 Angka (6), Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksana administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Masih berdasarkan TAP MPR Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 3 Angka (4), disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut.

Penerbitan Keputusan Presiden ini justru menjadi pertanyaan besar, apalagi jika dikaitkan dengan adanya instrumen hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan penerapan tata pemerintahan yang baik. Penerapan tata pemerintahan yang baik merupakan hal yang normatif yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para peyelenggara pemerintahan dimana saja. Asas-asas pemerintahan yang baik di Indonesia terdiri dari partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisien, efektif, dan profesionalisme.³

Secara sederhana penerbitan Keppres Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggore Darussalam menjadi falsifikasi dalam tata peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pada masa itu. Lebih jauh lagi, konsekuensi yang ada adalah kebingungan dalam pertanggung jawaban hukum yang dapat dibebankan kepada Presiden. Konsekuensi ini karena di Indonesia ada bidang-bidang hukum yang sangat berbeda, yaitu bidang hukum pidana, bidang hukum

³ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi & Otonomi Daerah Desentralisasi, Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah* 105 (LIPI, Jakarta, 2007).

perdata, bidang hukum administrasi, dan bidang hukum ketatanegaraan. Bidang-bidang tersebut tidak dapat disatukan satu sama lain karena secara konseptual berbeda dan memiliki keunikan satu sama lain.

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas, pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaannya berdasarkan asas-asas tertentu. Akan tetapi, dalam konteks pemerintahan perlu ditegaskan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah Lembaga Negara, bukan individu yang sedang menjabat dalam Lembaga Negara penyelenggara kekuasaan negara. Istilah Lembaga Negara bukanlah konsep yang secara terminologis bersifat tunggal dan seragam. Dalam kepustakaan Inggris, penyebutan Lembaga Negara digunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam bahasa Belanda dipakai istilah *staat organen*.

Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara, badan negara, atau organ negara⁴. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke 4 (UUD 1945 Amandemen Ke 4), ditegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam presidensialisme tidak ada pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam parlementarisme. Presiden sebagai kepala pemerintahan merangkap juga sebagai kepala negara.⁵ Menurut Jimly Asshiddiqie, kedua jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu pada hakikatnya sama-sama merupakan cabang kekuasaan eksekutif.⁶

Dalam ketatanegaraan Indonesia, dari tahun 1999 sampai 2002 telah menganut prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu sistem yang ada dan dianut oleh berbagai negara di dunia. Teori pemisahan kekuasaan pada mulanya dikemukakan oleh dua orang ahli tata negara yakni John Locke dan Montesquieu.⁷ Selain John Locke dan

⁴ Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* 29, (The Asia Foundation, Jakarta, 2005).

⁵ Luqman Hakim, *Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan* 82 (UB Press, Malang, 2017).

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pada Reformasi* 311 (Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008).

⁷ Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* 109, (Konstitusi Press, Jakarta, 2012)

Montesquieu, pemisahaan kekuasaan (*separation of power*) dapat dilihat dari sudut materil dan formil.

Pemisahan kekuasaan dalam arti materil berarti bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan dalam tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, maka disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil.⁸ Pembagian dalam arti formil dan materil ini penting untuk menentukan batasan penafsiran kekuasaan pemerintahan yang berlaku berdasarkan konstitusi suatu negara, sehingga dapat ditentukan batasan tersebut dan wewenang yang dimiliki dalam suatu pemerintahan.

Negara hukum tidak berarti apa-apa apabila kekuasaan penguasa negara masih bersifat absolut dan tidak terbatas. Persoalan yang muncul adalah bahwa dalam konstitusi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di berbagai negara terdapat berbagai pemahaman tentang “pemisahan kekuasaan”.⁹ Berkaitan dengan pemisahan kekuasaan yudikatif dari badan legislatif dan eksekutif, doktrin pemisahan kekuasaan tidak digunakan secara konsisten dalam rangka menjaga independensi masing-masing cabang kekuasaan. Pengertian “dipisahkan” memiliki pengertian dapat saling mengawasi secara sah sehingga dapat terjadi hubungan timbal balik.

Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tampak tidak terlalu tajam. Untuk menentukan pemisahan ketiganya, ada beberapa identifikasi yang terkait dengan masing-masing fungsi cabang kekuasaan:¹⁰

- a) Perbedaan konsep antara legislatif, eksekutif, dan yudisial;
- b) Ketidakmampuan antara pemangku jabatan antara anggota dari masing-masing cabang pemerintahan dengan lainnya, dengan atau tanpa pemisahan individu dari pemangku jabatannya;

⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia* 143 (Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 1988).

⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaaan Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* 37 (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005).

¹⁰ *Id.*, halaman 38.

- c) Pemisahan, kekebalan atau independensi dari masing-masing cabang kekuasaan dalam bertindak untuk melaksanakan kewenangannya.

Dengan demikian, terdapat permasalahan mengenai mekanisme pertanggung jawaban hukum terhadap presiden dalam rangka pengerahan kekuatan TNI sehingga penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul:

“Tanggung Jawab Hukum Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia Oleh Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia”

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab hukum Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI kepada DPR?
2. Bagaimana konsep ideal tanggung jawab hukum Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen Ke Empat dalam operasi militer perang?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menawarkan konsep tanggung jawab hukum Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara; dan
2. Untuk mengusulkan struktur tanggung jawab hukum Presiden dalam struktur organisasi militer sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara dalam pengerahan kekuatan TNI.

Diluar manfaat teoritis dari penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai Hukum Ketatanegaraan di Indonesia mengenai pertanggung jawaban hukum Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara berdasarkan

Pasal 10 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-4. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana meminta pertanggung jawaban Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara jika terjadi kerugian secara materiil dan/atau immateriil terhadap pelaksanaan pengerahan kekuatan TNI; dan
2. Untuk mengetahui kepastian hukum, mengenai sistem pertanggung jawaban Presiden terhadap tindakan hukum yang dilakukan Presiden dalam pengerahan kekuatan angkatan bersenjata.

3. TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Pemerintahan

1.1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Untuk pengenalan awal dalam memahami suatu istilah dapat digunakan pemahaman secara etimologis beserta konotasi yang terkandung di dalamnya sehingga dapat dengan mudah memahami pengertian sederhana dimaksud. Istilah pemerintah bisa diartikan *government*, diartikan secara politik dan hukum. Dalam konteks itu, semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah.

Pemerintah dipastikan kehadirannya untuk memenuhi tujuan mulia, dengan merujuk pada Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadaulatan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pada level operasional, departemen, dinas, badan maupun kantor sebagai representasi pemerintah. Pemerintah juga dapat menunjukan langsung kepada orang (*person*) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Selain itu, istilah pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Dengan semua pengetahuan dari pemerintah itu, dalam proses menjalankan pemerintah disebut sebagai pemerintahan.¹¹

1.2. Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Secara demikian sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-

¹¹ Muhadam Labolo, Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya 16-27, (PT RajaGrafindo, Jakarta, 2009).

lembaga negara satu sama lainnya. Berikut beberapa pengertian mengenai sistem pemerintahan dari para ahli:

1. Menurut Mahfud MD mengatakan bahwa sistem pemerintahan negara adalah “*cara bekerja dan behubungan ketiga poros kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga yang dimaksud dengan sistem pemerintahan negara adalah sistem behubungan dan tata kerja antara-antara lembaga negara.*”¹²
2. Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sistem pemerintahan adalah “*berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungan dengan fungsi legislatif.*”¹³
3. Menurut Sri Soemantri mengatakan bahwa sistem pemerintahan adalah “*hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif.*”¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai cara berhubungan antar poros kekuasaan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini merujuk pada ajaran *trias politica* dalam negara-negara yang demokratis sehingga hal ini merujuk pada pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Akan tetapi, dalam perkembangannya telah kita ketahui bahwa doktrin pemisahan kekuasaan yang mutlah dan murni tersebut tidak mungkin dipraktekan secara murni. Maka dalam praktik dijalankan dalam pembagian kekuasaan (*distribution*

¹² Moh. Mahfud MD, Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia 75, (Rineka Cipta, Jakarta, 2000).

¹³ Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia 311, (Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008).

¹⁴ Sri Soemantri, Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN 37, (Tarsito, Bandung, 1976)

of power) yang hanya memisahkan fungsi pokoknya saja, sedangkan untuk selebihnya ketiga cabang itu bekerja sama.

1.3. Macam-Macam Sistem Pemerintahan

Secara teoritis sistem pemerintahan mengalami perkembangan dari klasik hingga modern. Beberapa ahli menguraikan sejarah perkembangan sistem pemerintahan yang sudah dipraktikan dari sistem presidensial, parlementer, kuasi atau referendum. Dari keempat pembagain sistem pemerintahan tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Oleh karena itu pengetahuan akan konsep dan teori sistem pemerintahan menjadi alasan mendasar untuk memahami sistem pemerintahan yang telah berlangsung diberbagai negara.¹⁵ Terdapat beberapa sistem pemerintahan modern yang digunakan dalam melaksanakan fungsi negara, yaitu:

a. Sistem Pemerintahan Presidensial

Menurut Scott Mainwaring, seorang professor di *University of Norte Dame*, konsep mengenai sistem presidensial terdapat dua lembaga utama yang kedudukannya sama kuat yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Scott Mainwaring menjelaskan sistem presidensial dengan ciri-ciri:¹⁶

1. Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan;
2. Presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat;
3. Lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, shingga tidak dapat diberhentikan oleh

¹⁵ Muliadi Anangkota, *Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian*, Vol. III-No. 02. 148, 149 Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2017.

¹⁶ Maswadi Rauf, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal* 28-48, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009).

lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan;

4. Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen.

Dalam praktik penerapan sistem presidensial di negara-negara dunia dapat bervariasi tergantung dengan kebutuhan dari pemerintahan negara yang dimaksud. Terhadap sistem pemerintahan presidensial guna menjaga stabilitas pemerintahan dalam politik, eksekutif harus didukung oleh suara mayoritas di parlemen. Fungsi dari kekuatan mayoritas di parlemen untuk menjamin stabilitas pemerintahan presiden terpilih agar presiden mudah mendapatkan dukungan secara politik dari parlemen untuk menjalankan tujuan dari pemerintahan yang sedang berlangsung.

b. Sistem Pemerintahan Parleментар

Dalam sistem pemerintahan parlementer, lembaga legislatif memiliki peran sentral dalam menentukan kebijakan suatu negara. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat kepala negara atau kepala pemerintahan, demikian juga parlemen dapat menjatuhkan (pemakzulan) kepala negara atau kepala pemerintahan dengan mengeluarkan suatu pendapat politik (mosi) tidak percaya.¹⁷ Dengan demikian, sistem parlementer, terdapat pemisahan antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Jabatan kepala negara dipegang oleh presiden, raja, ratu atau sebutan lain dan

¹⁷ Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju* 49, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009).

jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

Sebagai contoh di negara Inggris, Belanda, Malaysia dan Thailand merupakan negara-negara yang menggunakan sistem parlementer dengan bentuk negara kerajaan. Dapat dibandingkan dengan negara Jerman yang bentuk negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer dengan kepala pemerintahan kanselir. Bahkan, untuk negara-negara seperti Jerman, India dan Singapura, jabatan perdana menteri memiliki kekuasaan lebih besar daripada presiden.

Dalam sistem pemerintahan parlementer dapat diidentifikasi dengan karakteristik, diantaranya:¹⁸

1. Kepala negara hanya bersifat simbolis dan seremonial dengan pengaruh politik yang terbatas, meskipun dimungkinkan kepala negara tersebut adalah presiden;
2. Kekuasaan eksekutif dipimpin seorang perdana menteri atau kanselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan parlemen (melalui jalur hukum atau politik);
3. Parlemen dipilih melalui pemilu (langsung atau tidak langsung) dengan interval waktu yang bervariasi, dimana ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir.

Berdasarkan identifikasi yang ada dalam sistem pemerintahan parlementer, peran lembaga eksekutif

¹⁸ *Ibid*, hlm. 55.

cenderung tidak dominan. Oleh karena itu, posisi yang tidak dominan, guna mengimbangi kekuatan dari lembaga legislatif, tidak jarang muncul permintaan untuk membubarkan atau membekukan sementara lembaga legislatif yang ada dalam negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Argumentasi yang digunakan sebagai dasar pembubaran yang diusulkan oleh lembaga eksekutif karena lembaga legislatif dipandang tidak dapat merepresentasikan pihak yang bukan eksekutif.¹⁹

Dalam pandangan ahli ilmu politik Miriam Budiardjo, terdapat beberapa pola dalam sistem parlementer. Pola tersebut terbagi dalam:

1. Eksekutif parlementer (*parliamentary executive*);
2. Badan eksekutif;
3. Badan legislatif.

Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif merupakan pemcerminan dari kekuatan-kekuatan politik di badan legislatif yang mendukungnya atau sering disebut kabinet parlementer. Secara umum, ada keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Keseimbangan ini dapat dengan mudah tercapai jika terdapat satu partai mayoritas. Akan tetapi, jika tidak terdapat partai mayoritas maka akan terbentuk koalisi guna memperkuat kekuasaan sistem pemerintahan parlementer.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 55.

2. Tanggung Jawab Hukum

2.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menggunakan pengetahuan umum, tanggung jawab bisa diartikan sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala konsekuensi jika terjadi suatu hal. Berdasarkan *Black's Law Dictionary Legal Dictionary 2nd Edition*, tanggung jawab dapat dimaknai sebagai *legal liability*, yaitu *lawful accountability and obligations required due to civil actions or torts, or a contract's terms. Only a court-decision can set this obligation even if by mutual agreement a settlement occurs out of court. Only the liability arising from torts is covered by liability insurance. Contractual obligations have no bearing.*

Sedangkankan, menurut Andi Hamzah²⁰, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dalam pengertian tersebut, dapat ditarik suatu simpulan bahwa tanggung jawab merupakan akibat atas konsekuensi yang ditanggung subjek hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Tanggung jawab hukum dapat terjadi karena ada kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh subjek hukum dalam melakukan suatu kewajiban hukum dalam pengertian luas. Akibatnya, timbul suatu kerugian akibat haknya tidak terpenuhi oleh subjek hukum yang melanggar haknya. Merujuk yang disampaikan oleh Ridwan Halim, tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan

²⁰ Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986).

sebagai kewajiban untuk melakukan suatu atau berperilaku menurut cara tertentu dengan tidak menyimpang dari peraturan yang ada.²¹

2.2. Macam-Macam Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad²² teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*), dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingleid*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*).

²¹ Khairunnisa, Tesis: "Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi" (Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, 2009), hlm. 4.

²² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia 503, (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010).

2.3. Tanggung Jawab Hukum dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Menurut Douglas V. Verney, dalam sistem pemerintahan presidensial terdapat bentuk pertanggung jawaban yang dikenal dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu:²³

- a) Eksekutif harus bertanggung jawab terhadap konstitusi. Artinya presiden tidak bertanggung jawab kepada majelis (Majelis Permusyawaratan Rakyat), tetapi bertanggung jawab kepada pemilih langsung. Biasanya majelis dapat meminta pertanggung jawaban kepada Presiden atas suatu dugaan pelanggaran konstitusi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Presiden bertanggung jawab kepada majelis.
- b) Lembaga Eksekutif bertanggung jawab terhadap pemilih. Pemerintah dalam sistem parlementer diangkat oleh kepala negara, tidak melalui mekanisme pemilihan. Akan tetapi, dalam sistem pemerintahan presidensial, lembaga eksekutif tergantung kepada suara rakyat.

Dengan karakteristik yang ditunjukkan diatas, berdasarkan Pasal 6A UUD 1945, dapat digunakan sebagai acuan dalam pertanggung jawaban presiden di Indonesia. Hal ini karena presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan ini diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang dilaksanakan sebelum pemilihan umum. Penentuan pasangan ini berdasarkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang

²³ Douglas V. Verney, *Parliamentary Government and Presidential Government* 32-46, (Oxford University Press, Inggris, 1992).

tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

3. Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Negara

Jika kita menengok ke belakang, berdasarkan catatan sejarah, maka konsepsi mengenai pertahanan negara di Indonesia untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1927. Pada saat itu Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk menerima tantangan pera dan siap mengangkat senjata melawan Jepang. Konsepsi tersebut melahirkan empat dasar-dasar pertahanan (*Defensie Grandslagen*) yang berisi sebagai berikut:²⁴

1. Tugas Angkatan Perang Hindia Belanda bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan Belanda dari ancaman internal, mempertahankan keamanan dan ketenteraman, serta memenuhi berbagai kewajiban militer sebagai anggota Liga Bangsa-Bangsa (*volkenbond*), yaitu tetap menjaga kenetralan apabila terjadi peperangan antara negara lain.
2. Tugas dalam (internal) diberikan kepada Angkatan Darat dan bila dipandang perlu dengan meminta bantuan dari Angkatan Laut. Mengenai tugas keluar untuk pulau Jawa ditetapkan sebagai wilayah tugas Angkatan Darat dengan bantuan Angkatan Laut, sedangkan di luar Pulau Jawa, tugas ke luar menjadi tanggung jawab Angkatan Laut dengan bantuan Angkatan Darat yang mengutamakan pertahanan daerah-daerah strategis, seperti pertahanan Tarakan dan Balikpapan.
3. Jika politik kenetralan tidak dapat dipertahankan maka Angkatan Perang harus mempertahankan wilayah Hindia Belanda dengan sekuat tenaga sambil menungging kemungkinan datangnya bala bantuan dari luar.

²⁴ Yayasan 19 Desember 1948, Perang Gerilya, Perang Rakyat Semesta 10, (Mediaksara Grafia, Jakarta, 1998).

Dengan melihat konsepsi dasar-dasar pertahanan tersebut sebenarnya menjadi jelas bahwa pada mulanya pertahanan yang ada pada zaman Hindia Belanda tidak dibebankan pada cabang kekuasaan yang ada. Tugas yang diemban oleh angkatan bersenjata pada masa Hindia Belanda dilakukan dengan tanggung jawab oleh masing-masing angkatan dengan tetap memperhatikan dari kepentingan politik Hindia Belanda yang pada masa itu menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa. Sedangkan berkebalikan dari masa Hindia Belanda, tujuan dibentuknya militer pada awal berdirinya negara Indonesia pada dasarnya untuk mendukung kemerdekaan.²⁵

Merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dalam Pasal 30 ayat (2),

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

Tujuan dari adanya angkatan bersenjata telah berubah. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dijelaskan:

“Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama; dan
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik

²⁵ Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal 79*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007).

negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 3 UU TNI, dijelaskan:

“(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.

(2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.”

Berkaitan dengan TNI, dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan negara, dalam Pasal 17 UU TNI disebutkan:

“(1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.

(2) Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undang tidak dijelaskan mengenai tanggung jawab yang dimaksud dalam pengerahan kekuatan TNI yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI. Ini penting agar jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan, sedangkan yang tidak bersalah justru dihukum. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi berkaitan dengan sejauh mana hukuman dipandang tepat.²⁶

5. METODE PENELITIAN

5.1 Pengertian Metode Penelitian Hukum

Menurut Morris L. Cohen, penelitian hukum adalah sebutah proses menemukan hukum yang mengatur aktivitas pergaulan manusia, yang melibatkan aturan yang diberlakukan oleh Negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis aturan ini, sebagaimana dikutip oleh penulis sebagai berikut:

²⁶Andre Ata Ujan, *Membangun Hukum, Membela Keadilan Filsafat Hukum 100*, (Kanisius, Yogyakarta, 2009).

“...legal reasearch is the process of finding the law that governs activities in human society, it involves locating both the rules which are enforced by the state and commentaries which explain or analyze these rule²⁷”

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁸

5.2 Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan konsep positivisme hukum (*legal positivism*). Penelitian hukum normatif ini menelaah terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tahap sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Penelaahan hukum ini ditunjukkan untuk mencari bagaimana pertanggung jawaban presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI.

5.3 Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum yang digunakan dengan melakukan inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum, historis, filosofis dan futuristik. Dalam tahap inventarisasi dengan melakukan tiga hal pokok yaitu penerapan identifikasi guna memilah norma-norma yang ada dalam hal pertanggung jawaban presiden dan penerahan kekuatan TNI. Hasil akhir yang diharapkan dengan cara identifikasi tersebut adalah dapat memberikan gambaran yang komperhensif terhadap sistem pertanggung jawaban hukum presiden dalam hal penerahan kekuatan TNI.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* 29, (Kencana, Jakarta, 2008).

²⁸ *Ibid*, hlm. 35.

Selanjutnya untuk sinkronisasi hukum, untuk melihat kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan melihat kesesuaian dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 UUD 1945, Pasal 12 UUD 1945. Beberapa pasal yang disebutkan digunakan sebagai landasan yang dapat dijadikan dasar untuk melihat kewenangan Presiden dalam penerahan TNI untuk operasi militer perang. Peraturan yang digunakan sebagai landasan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut sekaligus untuk menjelaskan metode penelitian filosofis. Metode penelitian filosofis ini untuk menggali dasar pemikiran Presiden ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di TNI.

Sedangkan untuk metode historis, akan melihat dari sejarah peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penerapan kegentingan yang memaksa (*staatnoodrecht*). Sedangkan, menggunakan tipologi filosofis dilihat TNI sebagai alat pertahanan negara yang berdasarkan konstitusi di Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden, sebab secara struktural tanggung jawab ini mempunyai latar belakang filosofis dengan kedudukan sub-ordinat.

Metode penelitian terakhir digunakan metode futuristik. Metode futuristik digunakan untuk mengetahui konsep ideal dari pertanggung jawaban hukum Presiden sebagai pemerang kekuasaan tertinggi dalam penerahan kekuatan TNI. Urgensi metode penelitian futuristik ini selain untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditulis pada bagian sebelumnya, sekaligus dapat digunakan untuk menjawab bagian saran yang diberikan untuk penelitian ini.

5.4 Teknik Pengumpulan Data

Inventarisasi hukum dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Menggunakan pendekatan tersebut, maka penulis mengidentifikasi dan menganalisis terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto²⁹ data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dinamakan data sekunder, sedangkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat adalah data primer. Maka dari itu data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum terdiri dari sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara);
 - c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI);
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang);
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
 - f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat

²⁹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat 29, (Raja Grafindo, Depok, 2015).

Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Keppres Keadaan Darurat Militer di Aceh);

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku dalam bentuk cetak dan daring yang ditulis para ahli hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian; dan
3. Bahan hukum teriser yang merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan ditulis ke dalam beberapa bab yang terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat mengenai latar belakang permasalahan mengenai kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Hal ini juga akan dilihat dari aspek instrumen hukum yang dapat dikeluarkan oleh Presiden saat keadaan darurat, khususnya dalam pengerahan Tentara Nasional Indonesia.

BAB II

: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM Pengerahan KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

SEBAGAI ALAT PERTAHANAN NEGARA

Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengerahkan kekuatan yang dituangkan dalam berbagai instrumen hukum yang pernah berlaku di Indonesia. Akan tetapi, dalam melaksanakan pengerahan TNI ditungkan dalam berbagai instrumen hukum yang beragam.

BAB III

: TANGGUNG JAWAB HUKUM PRESIDEN DALAM PENGERAHAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI ALAT NEGARA

Dalam bab ini akan membahas bagaimana pertanggung jawaban presiden dalam konteks negara hukum. Pertanggung jawaban hukum ini tidak dapat lepas dari dasar presiden sebagai subjek hukum yang menjalankan tugas negara yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan ini demi tercapainya ketertiban umum.

BAB IV

: ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGERAHAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI ALAT PERTAHANAN NEGARA

Di dalam BAB IV ini akan melihat ada potensi dari presiden sebagai pemegang kekuasaan Tentara Nasional Indonesia yang dapat mengakibatkan menjadi alasan pembenar karena menjalankan perintah peraturan perundang-undangan. Padahal dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia harus menerapkan prinsip *check and balances* yang menyangkut pelaksanaan urusan pemerintahan.

BAB V

: PENUTUP

Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup oleh penulis. Kesimpulan memuat mengenai ringkasan penelitian, serta saran memuat harapan penulis terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dan ditunjukkan terhadap beberapa pihak.

